MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia
2. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia
3. Ketua Asosiasi Industri
4. Pimpinan Perusahaan Industri/Perusahaan Kawasan Industri

di

Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGAJUAN PERMOHONAN PERIZINAN PELAKSANAAN KEGIATAN INDUSTRI DALAM MASA KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

A. Latar Belakang

Bahwa dengan meningkatnya penyebaran Covid-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperhatikan pernyataan *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai *pandemic* dan Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus.

Bahwa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka menjamin kelangsungan kegiatan industri yang terkait langsung dengan aspek ekonomi dan sosial, perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Surat Edaran dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dalam menjalankan kegiatan usahanya selama masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

2. Tujuan

   Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah peningkatan penyebaran Covid-19 serta menjamin pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri tetap dapat berlangsung sehingga kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pedoman pengajuan permohonan perizinan pelaksanaan kegiatan industri selama masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

E. Isi

1. Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri, baik untuk kegiatan operasional pabrik, administrasi perkantoran, maupun mobilitas kegiatan industri terkait bahan baku, bahan penolong, barang jadi, dan/atau pekerja;
2. Kegiatan operasional pabrik dan administrasi perkantoran dilakukan dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019;
3. Untuk dapat memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri mengajukan permohonan secara elektronik melalui portal SIINas (siinas.kemenperin.go.id) dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

F. Penutup

Pimpinan Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan Isi dalam Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Tembusan Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Ketenagakerjaan;
8. Menteri Dalam Negeri;
9. Menteri Perhubungan;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Intelijen Negara;
12. Gubernur/Bupati/Walikota;
13. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGAJUAN PERMOHONAN PERIZINAN PELAKSANAAN KEGIATAN INDUSTRI DALAM MASA KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-2019)

PEDOMAN PENGAJUAN PERMOHONAN PERIZINAN KEGIATAN INDUSTRI

A. Umum

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri mengajukan permohonan perizinan kegiatan industri berupa Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri melalui portal SIINas (siinas.kemenperin.go.id).

B. Tata Cara Pengajuan Permohonan Perizinan Kegiatan Industri

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri mengajukan permohonan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri dengan cara sebagai berikut:

a. login ke akun SIINas (siinas.kemenperin.go.id);
b. klik "e-Services";
c. pilih "Izin Operasional dan Mobilitas"
d. isi form yang tampil di layar, dilanjutkan dengan klik “Simpan”; dan
e. setelah permohonan divalidasi oleh sistem, perusahaan dapat mencetak Surat Keterangan dengan mengklik "Cetak".

Apabila terdapat ketidaksesuaian antara data yang disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya, Kementerian Perindustrian dapat mencabut Surat Keterangan yang sudah terbit.

C. Masa Berlaku Perizinan Kegiatan Industri

Izin berupa Surat Keterangan untuk operasional dan mobilitas kegiatan industri berlaku selama masa kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

D. *QR Code*

Dokumen izin berupa Surat Keterangan untuk operasional mobilitas kegiatan industri dilengkapi dengan *QR Code*. Untuk membuktikan keabsahan dari dokumen izin tersebut dapat dilakukan dengan menscan *QR Code* yang terletak pada pojok kiri bawah dokumen izin.

E. *Helpdesk*

Apabila dalam mengajukan permohonan perizinan kegiatan industri Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri mengalami kendala teknis, dapat menghubungi *Helpdesk* SIINas untuk menyampaikan permasalahannya.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

CONTOH IZIN BERUPA SURAT KETERANGAN UNTUK OPERASIONAL DAN MOBILITAS KEGIATAN INDUSTRI

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN/IZIN OPERASIONAL DAN MOBILITAS KEGIATAN INDUSTRI

Nomor: 00001

Kementerian perindustrian memberikan izin operasional dan mobilitas untuk menjalankan kegiatan industri kepada perusahaan industri yang tersebut di bawah ini:

PT Indo Pangan

yang beralamat di **Jl. Raya Arteri Km 19, Brangsong, Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah**,

sebagai industri yang memerlukan keberlanjutan dalam proses produksinya dan perlu diberikan dukungan kemudahan dan fasilitasi kelancaran mobilisasi usahanya oleh pihak/instansi terkait.

PT Indo Pangan tetap memperhatikan jumlah minimum karyawan dan wajib memenuhi ketentuan pelaksanaan operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sesuai Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020.

PT Indo Pangan bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat tindakan pelanggaran dan penyalahgunaan Surat Keterangan ini. Apabila selanjutnya ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan perundangan dan ketentuan yang berlaku, maka Surat Keterangan ini dinyatakan batal demi hukum.

Keaslian isi Surat Keterangan ini dapat dicek dengan cara men-scan gambar QR Code berikut: